

## P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa M. Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah

*Melawan*

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa M. Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku tengah,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Utara Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/3/4/2006, tertanggal 27 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Utara Barat;

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Utara Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/ 3/ 4/2006 seri: AK, tertanggal 27 Februari 2006 , yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Utara Barat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami- istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama MF, umur 8 tahun, (Perempuan), anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekcoan yang disebabkan :
  - 5.1. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
  - 5.2. Tergugat pernah memukul Penggugat sampai luka memar di mata dan pelipis;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 2 tahun, baik nafkah lahir, maupun nafkah bathin;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;
8. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor: 0011/Pdt.G/2016/PA Msh. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan

perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA Msh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ NURLETTE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. MURSIDIN, M.H.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

**ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI**

**BURHANUDIN MANILET, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Drs. ABD. AZIZ NURLETTE**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>491.000,-</b>
---------------	--	-----------	------------------